



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 312 TAHUN 2025

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN PEMERINTAH
TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan pendelegasian wewenang penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan kesesuaian materi muatan dengan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, telah diatur bahwa pendelegasian kewenangan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6989);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

KESATU : Gubernur berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; atau
- b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Kewenangan penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- KETIGA : Pendelegasian wewenang penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi:
- teguran tertulis;
 - paksaan pemerintah; dan
 - denda administratif.
- KEEMPAT : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertujuan untuk:
- melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan
 - memberi efek jera bagi Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 SEPTEMBER 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.